

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keanekaragaman sumber daya alam yang berlimpah menjadikan Indonesia dijuluki sebagai salah satu penghasil tambang terbesar di dunia karena memiliki potensi cadangan mineral yang sangat tinggi. Tambang yang menjadi bagian dari kekayaan alam tersebut turut dimanfaatkan untuk menjadi hal yang bernilai dan dapat meningkatkan perekonomian negara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*¹ Penggunaan dan penguasaan daripada kekayaan sumber daya alam perlu diperhatikan agar terus terjaga dan terhindar dari kerusakan.

Sebagaimana bentuk kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pelestarian dan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

¹ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (1945)

pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum². UUPPLH juga memiliki sasaran dan tujuan untuk menyeimbangkan serta melestarikan lingkungan hidup, yaitu :³

1. Melindungi wilayah Negara Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasioan, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Salah satu sumber daya alam tambang adalah Kawasan Karst. Kawasan Karst merupakan Kawasan dengan karakteristik khusus karena memiliki cekungan, lembah, dan lorong-lorong berfungsi sebagai sistem aliran bawah tanah yang terbentuk akibat adanya proses solusional. Fungsi hidrologi yang berada di

² Mery Eka Nordiansah and Enza Resdiana, "Analisis Kebijakan Pengelolaan Kawasan Karst Dalam Kelestarian Lingkungan Di Batuputih Sumenep Madura," *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan* 26, no. 2 (2022): 188–202, <http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/view/7467/pdf>.

³ Santoso BudiNurs-Al Umar, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *WACANA HUKUM* IX (2011): 21–38.

Kawasan Karst melabelkan Kawasan tersebut kerap disebut sebagai “Tandon air alami”. Karakteristik Kawasan karst dapat dilihat berdasarkan kenampakan fisik serta kehidupan manusia yang sangat berbeda dengan bentang alam di daerah lain.

Sebagai kawasan yang dijadikan lokasi tambang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba) turut mengatur bahwa segala kegiatan pertambangan melalui beberapa proses dan harus memiliki perizinan. Kawasan Karst tersebar di beberapa daerah Indonesia, salah satunya yaitu di Pulau Madura. Pulau Madura memiliki empat kabupaten yang masing-masing memiliki kekayaan alam Kawasan Karst yang berlimpah. Salah satu kabupaten yang memiliki wilayah Karst tersebut adalah Kabupaten Sumenep. Hal ini turut diatur dan disebutkan beberapa daerah Kabupaten Sumenep yang memiliki potensi karst dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (selanjutnya disebut dengan Perda RTRW 2013-2033).

Berdasarkan pengaturan Perda RTRW 2013-2033 dalam Pasal 33 mengklasifikasikan Kawasan karst sebagai Kawasan lindung geologi yang perlu dijaga kelestariannya, berbunyi:⁴

- 1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi:
 - a. Kawasan cagar alam geologi; dan

⁴ Lihat Pasal 33 *Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033*.(2013)

- b. Kawasan imbuhan air tanah.
- 2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan lindung karst, meliputi:
- a. Zona karst kelas 1 meliputi:
 - 1. Daerah bukit terletak di Kecamatan Batuputih;
 - 2. Deretan perbukitan terletak di Kecamatan Ganding; dan
 - 3. Kecamatan Guluk-guluk.
 - b. Zona karst kelas 2 meliputi:
 - 1. Desa Pragaan Laok terletak di Kecamatan Pragaan;
 - 2. Pulau Poteran terletak di Kecamatan Pragaan;
 - 3. Daerah Pantai utara terletak di Kecamatan Batuputih.
 - c. Zona karst kelas 3 meliputi:
 - 1. Kecamatan Pragaan;
 - 2. Kecamatan Bluto;
 - 3. Kecamatan Guluk-guluk;
 - 4. Kecamatan Lenteng;
 - 5. Kecamatan Ambunten; dan
 - 6. Kecamatan Dasuk.
- 3) Arahan pengelolaan Kawasan lindung meliputi:
- a. Penetapan lahan sebagai kawasan konservasi dan tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan serta mutlak tidak boleh di eksploitasi;
 - b. Percepatan reboisasi lahan yang rusak agar sifat peresapannya masih berfungsi; dan

- c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga agar fungsi kawasan karst lindung tidak berubah.
- 4) Kawasan imbuhan air tanah mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Lintas Kabupaten meliputi 226 (dua ratus dua puluh enam) mata air di seluruh kecamatan
- 5) Arahan pengelolaan kawasan imbuhan air tanah meliputi:
 - a. Pemertahanan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. Pelanggaran kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. Pembatasan penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam Ayat (3) huruf a Perda RTRW 2013-2033 di atas, mengatur arahan pengelolaan Kawasan Karst lindung tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan dan dieksploitasi, namun pada realitanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menyatakan bahwa *“telah terjadi tanah longsor di daerah Bluto dan beberapa wilayah karst akibat eksploitasi maupun pertambangan”*. Sebagaimana dilansir Kabar Madura, juga telah terjadi banjir yang menimpa masyarakat akibat aktivitas pertambangan tanpa izin di Kawasan Karst Sumenep sebagai wilayah resapan air.⁵

⁵ Imam Mahdi, “Banyak Terima Aduan, ISNU Sumenep Bentuk Tim Khusus Sikapi Tambang,” *Kabar Madura*, last modified 2023, accessed January 22, 2024, <https://kabarmadura.id/banyak-terima-aduan-isnu-sumenep-bentuk-tim-khusus-sikapi-tambang/>.

Sementara itu Kapolres Sumenep menyatakan bahwa terdapat 200 penambang belum mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan.⁶ Hal ini potensial terjadinya PETI, yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Adapun terjadinya kegiatan industri tambang fosfat di Kawasan Karst yang dinilai merusak dan berdampak bagi masyarakat, disampaikan oleh A Dardiri Zubairi, pegiat agrarian dari Barisan Ajege Tana Na' Poto (Batan) yang menyatakan:⁷ “Di Madura, katanya, saat kemarau beberapa wilayah alami kekeringan. Kalau tambang fosfat masuk, katanya, bakal jadi lebih parah karena bebatuan karst-ibarat tandon air-rusak. Setiap tahun, di beberapa daerah di Sumenep selalu mengalami kekeringan.” Bagi Dardiri, dalam jangka panjang, Madura kan benar-benar krisis air kalau ada pertambangan. Selain itu, berkaca pada tempat-tempat penambangan fosfat, seperti di Nauru, kesuburan tanah sebagai sumber hidup para petani di Sumenep akan hilang, petani tidak bisa menanam apa-apa lagi” Kegiatan yang terjadi di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep tidak sesuai sebagaimana sasaran dan tujuan daripada UUPPLH .

Ketidaksesuaian sasaran dan tujuan dari UUPPLH tersebut cukup menjadi perhatian untuk terus mengawasi dan memperbaiki kondisi Kawasan Karst sebagai kawasan lindung. Faktor lain yang masih selaras menyebabkan potensi kerusakan Kawasan Karst sebagai kawasan lindung ialah pengusahaan pertambangan oleh masyarakat di kawasan tersebut dilakukan tanpa izin (PETI) serta sudah menjadi

⁶ Ibid.

⁷ Moh. Tamimi, “Sumenep Bakal Ubah RTRW Demi Tambang Fosfat?,” *29 Desember*, last modified 2020, accessed November 30, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2020/12/29/sumenep-bakal-ubah-rtrw-demi-tambang-fosfat/>.

kegiatan industri baik dari skala kecil sedang, dan besar sehingga data mengikis kubah-kubah karst.

Aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin pertambangan berarti masuk dalam aktivitas ilegal.⁸ Aktivitas PETI di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep merupakan bentuk pelanggaran di bidang pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, b, dan c Perda RTRW 2013-2033 bahwa pelanggaran berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang oleh pejabat berwenang, dan tidak sesuai dengan persyaratan izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga berpotensi merusak lingkungan.⁹ Untuk itu, perlu adanya efek jera kepada subjek pelaku, sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Perda RTRW 2013-2033 menyatakan segala bentuk pelanggaran di bidang penataan ruang di kenakan sanksi administratif serta pengenaan sanksi pidana diberikan kepada setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang hingga menimbulkan kerusakan, kerugian, dan kematian diatur dalam perundang-undangan.¹⁰ Sehingga sebagaimana Pasal 158 UU Minerba mencantumkan bahwa “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 84 Perda RTRW 2013-2033 tersebut.

⁸ Nordiansah and Resdiana, “Analisis Kebijakan Pengelolaan Kawasan Karst Dalam Kelestarian Lingkungan Di Batuputih Sumenep Madura.”

⁹ Lihat Pasal 84 ayat (2) huruf a, b, dan c *Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033*. (2013)

¹⁰ Lihat Pasal 84 ayat (1) *Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033*. (2013)

Implementasi produk hukum tersebut perlu dilaksanakan dengan tegas untuk menghentikan kerusakan Kawasan Karst yang berkelanjutan.

Adanya PETI di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep yang berstatus hukum kawasan lindung geologi dalam Perda RTRW 2013-2033 perlu dilakukan penegakan hukum. Sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku PETI, lemahnya penegakan hukum dikarenakan terdapat beberapa faktor penegakan hukum yang belum terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dilakukan penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Tanpa Izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut diatas, permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, yakni:

Bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditemukan oleh penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai penegakan hukum tanpa izin di Kawasan karst Kabupaten Sumenep, menjadi bahan informasi kepustakaan dibidang hukum lingkungan khususnya mengenai aktifitas penambangan tanpa izin di Kawasan karst Kabupaten Sumenep, serta diharapkan mampu dijadikan referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Univeritas Trunojoyo Madura.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai suatu bentuk gambaran yang lebih jelas terhadap kegiatan penambangan tanpa izin di Kawasan karst Kabupaten Sumenep, serta peneliti mengharapkan dapat memberi masukan , dan koreksi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah terkait penegakan hukum dalam hal adanya kegiatan penambangan tanpa izin di Kawasan karst tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis menemukan tulisan beberapa jurnal dengan tema serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Pembeda yang penulisa gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun penulisa tidak menemukan ada tulisan dengan tema yang sama, yakni mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Tanpa Izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep”

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Analisis Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 terkait Kawasan Lindung Karst terhadap Lingkungan Hidup (Yudha Gede Putra Pamungkas, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, 2022)	1. Bagaimana perlindungan terhadap kawasan lindung karst dalam pengelolaan kawasan lindung geologi? 2. Bagaimana tanggung jawab bagi pelaku apabila tetap melakukan kegiatan eksploitasi di kawasan lindung karst?	Kawasan lindung karst terhadap lingkungan hidup menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 terkait Kawasan Lindung Karst terhadap Lingkungan Hidup	Dalam Penelitian saat ini lebih berfokus kepada penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya lebih condong terhadap Perlindungan dan bentuk tanggung jawab terkait kawasan lindung karst terhadap lingkungan hidup beserta analisis Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep 2013-2033
2.	Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi dalam Upaya Perlindungan Kawasan Karst di Kabupaten Maros (Zulharman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)	1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan administratif dalam upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros ? 2. Faktor apa yang mempengaruhi	Dalam mencegah dan memberikan efek jera bagi pelanggar termasuk pada perlindungan karst perlu diketahui Proses penegakan aturan hukum lingkungan	Dalam Penelitian saat ini lebih berfokus kepada penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
		penegakan hukum lingkungan administratif dalam upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros?	yang dapat diterapkan oleh aparat yang berwenang.	penerapan penegakan hukum lingkungan administrasi dalam upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros
3	Implementasi Izin Pertambangan Rakyat Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Gunung Kidul (Rahardian Yoga Aji Pratama, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019)	Bagaimana pelaksanaan perizinan pertambangan rakyat dalam pertambangan batu kapur yang banyak kegiatan atau usahanya di Kabupaten Gunungkidul ?	Terdapat kasus pelaksanaan izin pertambangan rakyat yang dimaksudkan sebagai alat pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul yang belum berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa faktor penghambat .	Dalam Penelitian saat ini lebih berfokus kepada penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep. Sedangkan penelitian sebelumnya, berfokus pada pelaksanaan perizinan pertambangan rakyat dalam pertambangan batu kapur yang banyak kegiatan atau usahanya di Kabupaten Gunungkidul.

Sumber: Hasil penelusuran online repository beberapa fakultas tahun 2017 -2022

1.6 Metode Penelitian

1.6.2. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti

bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, identifikasi hukum yang tidak tertulis, efektivitas hukum yang meliputi pengetahuan dan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat serta penerapan hukum.

1.6.3. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan penelitian yang bertujuan mencari pengetahuan hukum secara empiris melalui terjun langsung kepada objek yang diteliti.¹² Penelitian Yuridis Sosiologis merupakan penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder dan data primer, data sekunder sebagai data awal yang dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan mencari korelasi antara gejala atau variable, sebagai alat pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka serta wawancara (koesioner).¹³

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

a. Metode Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap

¹¹ Nordiansah and Resdiana, "Analisis Kebijakan Pengelolaan Kawasan Karst Dalam Kelestarian Lingkungan Di Batuputih Sumenep Madura."

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁴ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶ Dari pengertian di atas, metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa di lapangan. Adapun data dari observasi yang digunakan untuk mengetahui secara nyata dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini meliputi pengambilan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah bidang ekonomi, Dinas Tata Ruang serta masyarakat sekitar lokasi penambangan yang melakukan penambangan di kawasan karst Kabupaten Sumenep serta juga pengambilan foto saat penulis melakukan wawancara dan beberapa data yang diperoleh dari pemerintah setempat.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan topik tertentu.¹⁷

¹⁴ Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989).

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015).

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, ed. Andi Offset, Refisi. (Yogyakarta, 2002).

¹⁷ Nining Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call," *jurnal ilmiah dinamika sosial* 1 Nomor 2 (2017).

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara secara tidak terstruktur, dimana sistem wawancara ini tidak terkait oleh sistematis daftar pertanyaan tertentu namun tetap ada poin-poin yang akan diajukan. Wawancara ini hanya terarah pada pedoman wawancara sehingga penulis bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya

Dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis memilih pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang akan dikaji penulis yakni diantaranya masyarakat sekitar kawasan karst Kabupaten Sumenep, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep bidang Sumber Daya Alam, Kepolisian Sektor Sumenep dan juga masyarakat penambang batu setempat sebagai narasumber.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang pertambangan tidak izin (PETI) di Kawasan karst Kabupaten Sumenep.

1.6.5. Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah analisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengaitkan dengan data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yang melalui sumber datanya seperti undang-undang, buku,

jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan antar komponen dengan keseluruhan konteks. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yang merupakan suatu cara analisis dengan mendeskripsikan maupun menginterpretasikan sesuatu seperti situasi dan kondisi dengan kenyataan yang ada, pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya.¹⁸

¹⁸ Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif Dan Studi Kasus," *STAI DDI Makassar* 2, no. 1.5 (2014): 1–13.